



Media: Harian Jogja

Hari: Minggu

Tanggal: 02 April 2017

Halaman: 3

PILKADA JOGJA

KPU Tunggu Pemberitahuan MK

JOGJA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja masih menunggu keputusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pemungutan suara dalam pemilihan wali kota dan wakil walikota (Pilwalkot) Jogja.

Ujang Hasanudin
ujang@harianjogja.com

"Saat ini kami masih menunggu pemberitahuan dari MK," kata Ketua KPU Kota Jogja, Wawan Budianto, saat dihubungi Sabtu (1/4) kemarin.

Sesuai jadwal tahapan sidang di MK, sidang agenda putusan dismissal mulai 30 Maret sampai

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja masih menunggu keputusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pemungutan suara.

Sesuai jadwal tahapan sidang di MK, sidang agenda putusan dismissal mulai 30 Maret - 5 April.

5 April. Pada tahapan ini hakim MK akan memutuskan apakah sengketa bisa dilanjutkan ke proses pembuktian atau menghentikan perkara jika tidak memenuhi syarat. Jika keputusannya melanjutkan proses persidangan, maka akan dilanjutkan dengan sidang panel pada 6 April-2 Mei dengan agenda pembuktian oleh pihak

pemohon, termohon, dan pihak terkait. Kemudian pada 3-9 Mei majelis hakim MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebelum menggelar sidang pleno pengambilan putusan yang dijadwalkan pada 10-19 Mei.

Wawan mengaku sampai kemarin belum mendapat pemberitahuan sidang lanjutan dari MK. "Saya cek di website MK juga belum ada," ujar dia. Sejuah ini, KPU baru dua kali mengikuti sidang sengketa hasil pilwalkot Jogja di MK.

Sidang pertama yakni KPU mendengarkan keterangan pemohon. Kemudian pada 22 Maret lalu, KPU memberikan jawaban sebagai pihak termohon. Dalam sidang kedua tersebut, Wawan mengatakan KPU mengajukan dokumen sebagai bukti bantahan.

Di antara bukti yang disampaikan, yakni dokumen hasil rekapitulasi suara mulai dari tingkat kecamatan sampai rekapitulasi tingkat kota.

daftar pemilih tetap (DPT), dan berita acara proses rekapitulasi suara. Wawan meyakini sejauh ini yang sudah dilaksanakan penyelenggara pilwalkot sudah sesuai dengan aturan.

Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai penyokong pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jogja, Imam Priyono-Achmad Fadli, yang mengajukan gugatan meyakini gugatannya akan diproses MK karena dalil gugatan cukup kuat.

Anggota Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) DPP PDIP, Cahyo Ganis Saputro mengatakan hasil perolehan suara pilwalkot Jogja cukup tipis, yakni 0,59%. Hal itu sudah memenuhi syarat gugatan jika selisih perolehan suara 0,5-2% dari jumlah pemilih.

Cahyo mengatakan ada empat dalil yang diklaim menguatkan,

yakni adanya penghilangan suara pemilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai sekitar 967 pemilih, kemudian pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja.

"Pemilih tambahan jumlahnya lebih dari 2.000 pemilih. Sementara surat keterangan yang dikeluarkan Dukcapil hanya sekitar 1.030 pemilih dan data ini sudah kami tracking [telusuri] sampai TPS-TPS," kata Cahyo. Dalil lainnya adalah adanya surat suara tidak sah setelah disampling di beberapa TPS ternyata surat suara itu sah.

Kemudian dalil keempat adalah dugaan mobilisasi aparat sipil negara (ASN) dalam pilwalkot. Dengan dalil-dalil tersebut, Cahyo meyakini gugatannya akan diproses MK. "Dugaan kuat kami akan ada pemilihan suara ulang," tandas Cahyo.

Pti. Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005